# MUSRENBANG RPJMD KAB. TASIKMALAYA PERIODESASI 2021-2026



Oleh:

## Drs. Nyoto Suwignyo, MM

Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah





# -PENDAHULUAN-**PENYUSUNAN RPJMD PASCA PILKADA SERENTAK 2020**












# PERSIAPAN MENGHADAPI PILKADA SERENTAK 2020 & PENYUSUNAN RPJMD 2021-2024



www.kemendagri.go.id

Kemendagri\_RI

🗑 kemendagri

(iii) kemendagri




#### PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN TASIKLMALAYA



**DILANTIK TANGGAL** 26 APRIL 2021










#### TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD











# Pembangunan Daerah

(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)

#### **TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL**



sinkronisasi dan harmonisasi **koordinasi teknis** Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan

#### **TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI**



KAB/KOTA

koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat

#### **PEMBANGUNAN DAERAH**

- Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
- kesempatan kerja,
- lapangan berusaha,
- meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
- daya saing Daerah.



#### **PEMBANGUNAN DAERAH**

Merupakan **perwujudan dari** pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional



























### CARA MENGISI PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA **PERIODESASI 2021-2026**

## Prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pemb. nasional.
- b. Dilakukan pemda bersama para pemangku kepentingan bdskan peran dan kewenangan masing2.
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

#### Perumusan dokumen perencanaan daerah



Psl 4 Permendagri 86/2017 Psl 5 Permendagri 86/2017 Permendagri 70/2019 dan 90/2019

Pengintegrasian perencanaan pemb. dan keuda













## SE KPK: Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD TA 2022 dan Perubahan TA 2021



#### KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

- Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia
- 2. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

#### SURAT EDARAN

Nomor & Tahun 2021

#### TENTANG

#### PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

#### DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan dan penganggaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dengan ini kami sampalkan hal-hat yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut:

 Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;

- 2. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang), dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses, disampalkan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):
- 3. Proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem aplikasi;
- 4. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan
- KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2022 dan APBD Perubahan TA 2021, serta akan mengambil langkah-langkah kongkrit, jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk koordinasi pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran APBD, silakan menghubungi Tim Koordinasi dan Supervisi wilayah yang telah ditunjuk. Demiklan surat edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Maret 2021









## **MUSRENBANG**

01

#### **TUJUAN**

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD

02

#### **SUBSTANSI**

Pembahasan Rancangan RPJMD, dilaksanakan dalam rangka:

- a. menyepakati Tujuan dan sasaran
- b. menyepakati Strategi dan Arah kebijakan;
- c. menyepakati Program Pembangunan Daerah;


03

#### **BERITA ACARA**

Berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.



## PROSES ITERATIF RPJMD-RENSTRA PD











# **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL**











**RPJMN TAHUN 2020-2024** 

RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

- ➤ RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju
- ➤ RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan

Arahan Presiden Joko Widodo dalam **Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024** 

RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahunan











## **7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024** SEBAGAI PENERJEMAHAN VISI MISI DAN ARAHAN PRESIDEN

#### VISI-MISI PRESIDEN

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

#### ARAHAN

- Pembangunan SDM
- Pembangunan Infrastruktur
- Penyederhanaan 3 Regulasi
- Penyederhanaan **Birokrasi**
- **Transformasi** 5 Ekonomi

#### 7 AGENDA PEMBANGUNAN

	1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
di	2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
	3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Cult	5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	7	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik







#### **TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024**



Pertumbuhan Ekonomi (persen)

5,4 - 6,0



Tingkat Kemiskinan (persen)

6,5-7,0



Gini Rasio (indeks)

0,370 - 0,374



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)

4,0-4,6



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)


75,54





## STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA BALI







#### ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN



#### **ISU STRATEGIS UTAMA**

KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

- Kemiskinan di KTI (18,0%) hampir dua kali lipat dari KBI (10,3%); kemiskinan perdesaan (12,9%) hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7%) (BPS, 2019)
- Ketimpangan pendapatan perdesaan (Rasio Gini: 0,32) dan perkotaan (0,39))
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa



#### PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (11 operasional dari 15 KEK, 5 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata)
- Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah
- Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang



# PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

- Akses dan kualitas pelayanan dasaryang terbatas (perumahan layak huni 38,3%, air minum layak 61,3%, sanitasi layak 74,6%, dsb) (BPS, 2018)
- Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurangoptimal
- Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi (118 Hari Papua)



- Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030
- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 1,4% PDB. Bandingkan dengan Cina dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rerata mencapai 2,7% PDB)



#### **PEMANFAATAN RUANG**

- Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas
- Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan.dsb)



# KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DAN KETIMPANGAN PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

- Cakupan peta dasar pertanahan baru 49,1%;
- Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,9%;
- dari total 27,2 juta rumah tangga, 15,8 juta rumah tangga tani (58 persen) hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/ keluarga (Survei Pertanian Antar Sensus 2018);





## ISU STRATEGIS WILAYAH PULAU JAWA-BALI




- Tingginya eksploitasi kegiatan ekonomi di kawasan budidaya dan kawasan lindung seperti kawasan karst yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan berkurangnya keanekaragaman hayati;
- 2. Semakin berkurangnya **ketersediaan dan pasokan air** yang tidak sebanding dengan permintaan;
- 3. Tingginya perubahan konversi lahan pertanian pangan beririgasi teknis yang mengancam peran jawa-bali sebagai lumbung pangan nasional;
- 4. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan tingginya potensi ancaman bencana; dan
- 5. Masih **rentannya ketahanan fisik dan sosial** atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024




## PETA KORIDOR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN





Koridor Pemerataan



Pendekatan melalui **Koridor Pemerataan** mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*no-one left behind*).

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024





#### **RENCANA PEMBANGUNAN**

#### PENYELARASAN PROGRAM PRIORITAS (Lampiran IV RPJMN TAHUN 2020-2024)



	Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh
	Jalan Tol Non Trans Jawa
	Pembangunan Desa Terpadu
	Desa Digital (P3PD)
	Penetapan Batas Desa
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyaraka
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga
	Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional
	Pendampingan pada 74.957 Desa
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa
	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes
	Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa












## PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN TASIKLMALAYA PERIODE 2021-2026





## HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN **RPJMD KABUPATEN TASIKLMALAYA PERIODESASI 2021-2026**











#### PERUBAHAN PERATURAN/KEBIJAKAN BARU

#### A. PERATURAN BARU BERPENGARUH PADA: UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Prioritisasi anggaran untuk penanganan Covid 19 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Prioritas/program pembangunan daerah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Struktur anggaran pendapatan dan belanja PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan → Indikator makro dan indikator kinerja kunci Pemerintahan Daerah PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di → Prioritas/program pembangunan daerah Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi → Basis data perencanaan pembangunan Pemerintahan Daerah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan → Nomenklatur perencanaan pembangunan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan → Indikator makro dan indikator kinerja kunci Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan → Prioritisasi anggaran untuk penanganan Covid 19 Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah












### KETENTUAN PENYELARASAN RPJMD **DENGAN RPJMN 2020-2024**

SEB **MENDAGRI** DAN **MENTERI** PPN/ BAPPENAS **TENTANG PENYELARASAN RPJMD** DENGAN **RPJMN** 2020-2024 NO. 050/3499/SJ DAN NO: **TAHUN 2021** JUNI **TANGGAL** 16 DAN TELAH DISOSIALISASIKAN TGL 22 JULI 2021

Daerah melaksanakan yang **PILKADA** Tahun 2020, penyusunan RPJMD berpedoman pada muatan RPJMN 2020-2024 dan hasil penyelarasan RPJMD dimaksud menjadi Lampiran Dokumen RPJMD serta menjadi salah satu pedoman penyusunan RKPD tahun rencana














#### A. SEB PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN (PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO)

		RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan		RPJI	MD Pro	vinsi		- Indikator		RPJMD Kota / Kabupaten				
No	Indikator Pembangunan	Target							Target			Pembangunan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024	Fembangunan	2020	2021	2022	2023	2024	rembangunan	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)																		
2	Tingkat Kemiskinan (%)																		
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)																		
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*																		
5	Rasio Gini*																		
6	Penurunan Emisi GRK (%)*																		

- Siapkan Tabel Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.
- Isikan pernyataan indikator makro dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai wilayah provinsinya berikut target pembangunan wilayah provinsi tersebut secara berurutan ke dalam kolom (2), (3), (4), (5), (6), dan (7).
- Apabila dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tidak ada target di tahun tertentu, maka kolom (3) atau (4) atau (5) atau (6) atau (7) dapat dikosongkan.
- Pilih indikator makro RPJMD Provinsi berikut targetnya yang selaras dengan indikator makro di RPJMN Tahun 2020-2024 dan isikan secara berurutan ke dalam kolom (8), (9), (10), (11), (12), dan (13).
- Apabila indikator pembangunan dalam RPJMD Provinsi tidak ada yang selaras dengan indikator makro di RPJMN Tahun 2020-2024, maka kolom (8) dapat dikosongkan.
- Apabila dalam RPJMD Provinsi tidak ada target di tahun yang sama dengan tahun target di RPJMN Tahun 2020-2024, maka kolom (9) dan/atau (10) dan/atau (11) dan/atau (12) dan/atau (13) dapat dikosongkan.
- Pilih indikator makro RPJMD Kabupaten/Kota berikut targetnya yang selaras dengan indikator pembangunan di RPJMN Tahun 2020-2024 dan isikan secara berurutan ke dalam kolom (14), (15), (16), (17), (18), dan (19).
- Apabila indikator makro dalam RPJMD Kabupaten/Kota tidak ada yang selaras dengan indikator makro di RPJMN Tahun 2020-2024, maka kolom (14) dapat dikosongkan.
- Apabila dalam RPJMD Kabupaten/Kota tidak ada target di tahun yang sama dengan tahun target di RPJMN Tahun 2020-2024 dan/atau RPJMD Provinsi, maka kolom (15) dan/atau (16) dan/atau (17) dan/atau (18) dan/atau (19) dapat dikosongkan.
- Dalam hal kolom kolom (14) dikosongkan maka indikator makro RPJMD Kabupaten/Kota belum mendukung indikator makro Nasional.
- Dalam hal kolom (14), (15), (16), (17), (18), dan (19) lebih rendah dari kolom (9), (10), (11), (12), dan (13) (target Kabupaten/Kota lebih rendah dari target Provinsi), maka menjadi bahan koordinasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyesuaian.











<sup>\*)</sup> Untuk IPM dan Gini Rasio dalam RPJMN menggunakan target akhir periode sebagaimana pada lampiran IV RPJMN Tahun 2020-2024



#### B. SEB PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN (PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS)

			RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kabupaten/Kota													
N	o K	Kode (PN/	Prioritas / Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Toward I			Bidang Urusan Pemerintahan Kinerja				Targe	t		Bidang Urusan Pemerintahan Kinerja								
		PP)			2020	2021	2022	2023	2024	dan Program Prioritas Pembangunan	Program (outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Prioritas	Program (outcome)	1 0000	2021	2022	2023	2024
(1	)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1																							
2																							
ds	t																						

- Siapkan Tabel Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota terhadap Program Prioritas Nasional.
- Isikan Prioritas Nasional dan Program Prioritas berikut kodenya (PN untuk Prioritas Nasional dan PP untuk Program Prioritas) beserta indikator dan targetnya secara berurutan ke dalam kolom (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9).
- Pilih Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi yang Indikator Kinerja Program (outcome) nya selaras dengan dengan isi kolom (4).
- Isikan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program (outcome) yang selaras tersebut berikut target sesuai tahunnya secara berurutan ke dalam kolom (10), (11), (12), (13), (14), (15), dan (16).
- Apabila Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program (outcome) tidak ada yang selaras, maka kolom (10), (11), (12), (13), (14), (15), dan (16) dapat dikosongkan.
- Pilih Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten/Kota yang Indikator Kinerja Program (outcome) nya selaras dengan dengan isi kolom (4).
- Isikan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program (outcome) yang selaras tersebut berikut target sesuai tahunnya secara berurutan ke dalam kolom (17), (18), (19), (20), (21), (22), dan (23).
- Dalam hal kolom (17), (18), (19), (20), (21), (22), dan (23) dikosongkan, maka Program Prioritas Nasional tersebut belum didukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.









#### **RENCANA PEMBANGUNAN**

#### CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Indikator Makro		JAWA	BARAT		TASIKMALAYA						
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35	5,64	5,07	-2,44	5,95	5,7	5,43	-0,98			
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,71	7,45	6,91	7,88	10,84	9,85	9,12	10,34			
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,22	8, 23	8,04	10,46	6,61	6,92	6,31	7,12			

Sumber: BPS 2021







#### **BENCANA**

#### **BENCANA NON ALAM (COVID-19)**

\*Sebaran Polygon OTimeslider - Deta Terkonfirmas Peta Kasus Covid 19 di Kabupaten Tasikmalaya Total Kasus: 969 JAKARTA . Bekasi BANTEN Bogor\* Cirebon\* WEST JAVA Tegal\* Sukabumi\* Q + -Lakukan klik dus kali pada peta untuk memperdalam wilayah peta

Terkonfirmasi **Kasus Terkonfirmasi** di Kota Blitar

Sembuh

Meninggal

Sumber: pikobar.jabarprov.go.id / per 27 Juli 2021



Covid-19 berdampak pada berbagai sektor, termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan

Merubah arah kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan







4296 orang

189 orang



5454 orang





COVID-19






#### PEMILU-PILKADA SERENTAK 2024 DAN VAKSINASI 2022\*



PERLU DIDUKUNG MELALUI PROGRAM DAN ANGGARAN **DALAM RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026** 









# **PENUTUP**









#### ARAHAN UMUM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN TASIKLMALAYA **TAHUN 2021-2026**



Perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang dilakukan perlu didasarkan pada evaluasi hasil RPJMD, pencapaian visi-misi KDH, sekaligus mengandung janji-janji politik KDH sampai dengan akhir masa jabatan KDH. Namun, tetap dapat dilanjutkan penetapan target kinerjanya sampai akhir masa RPJMD.

Perumusan permasalahan pembangunan harus didasarkan konsistensi terhadap hasil analisis terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, geografi dan demografi, yang mencerminkan capaian dan kendala pelaksanaan RPJMD sebelumnya.

Gambaran keuangan dimaksud merupakan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, bersifat indikatif, dan mengandung asumsi-asumsi logis dalam perencanaan anggaran, dan konsisten memberikan kerangka pendanaan program OPD minimal dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan UPD-nya.

Kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, tetap perlu memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan dalam mengupayakan dan memastikan kinerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui mekanisme cascading perencanaan yang memadai.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasiklmalaya perlu adaptif dan responsif terhadap isu strategis berskala massif dan sistemik, seperti pandemi Covid-19, sehingga prioritas pembangunan dapat diarahkan lebih fokus pada penanganan kesehatan sambil terus mengupayakan pemulihan ekonomi melalui sektor ekonomi yang banyak melibatkan masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasiklmalaya agar dapat menunjukkan target kinerja secara realistis, dengan tetap mengoptimalkan pemenuhan program/kegiatan prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tasiklmalaya sejalan dengan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan (refocusing pandemi, pilkada serentak 2024, kesiagaan bencana, dll), serta kemampuan keuangan daerah.











#### ARAHAN KHUSUS TERKAIT PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN TASIKLMALAYA

Memperluas akses dan kesempatan kerja

Memperhatikan kondisi/keadaan akibat dampak pandemi covid-19

Kerjasama berbagai pihak terkait penguatan basis data perlu terus dikembangkan, khususnya dalam implementasi Satu Data Indonesia sebagai penopang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

> Meningkatkan mutu pelayanan dasar sebagai bagian dari upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)



Penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan dan memantapkan kerjasama daerah untuk mendukung pembangunan daerah

Meningkatkan aksesibilitas pergerakan barang dan orang antar wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kewenangannya

Pemberdayaan ekonomi rakyat serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM dan sektor nonformal lainnya











# **TERIMAKASIH**







